PELEBARAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS KDRT

Arfi Hilmiati
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Bandung
Email : arfihilmiati79@gmail.com

Abstrak

Dari berbagai data penelitian memberikan gambaran, betapa pelik serta kompleksnya masalah KDRT. Ada penafsiran, suatu kejadian dapat digolongkan KDRT jika ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menelaah dan membaca buku-buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan pelebaran kekuasaan peradilan agama dalam menangani kasus KDRT. Kewenangan Peradilan Agama terbagi menjadi dua yaitu . Kewenangan relatif atau kewenangan nisbi hakim, mengatur tentang kewenangan pengadilan jenis tertentu yang dapat memeriksa sebuah perceraian yang menyangkut tentang pembagian kekuasaan utuk mengadili perkara perceraian, antara pengadilan yang semacam, dan tergantung pada tempat domisili Tergugat. Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Wilayah kewenangan peradilan agama berbeda dengan wilayah peradilan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

I. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) makin meningkat. Berulang kali media massa memberitakan tentang seorang suami yang menyiksa bahkan membunuh isterinya, ayah memperkosa anak dll. Sekalipun umumnya kekerasan dilakukan oleh suami terhadap isteri, tetapi terdapat juga sebaliknya kekerasan isteri terhadap suami. Kejadian seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor ; mulai dari rasa cemburu, tekanan hidup, akibat minuman keras dll. Ada juga kekerasan orangtua terhadap anak atau sebaliknya anak terhadap orangtua.

Pengadilan Agama dalam menangani kasus seperti ini terkadang mengalami kesulitan dalam hal upaya mendamaikan kedua belah pihak, karena persoalannya cukup kompleks ; sehingga yang menjadi dasar bagi Pengadilan agama adalah : apakah rumah tangga mereka

masih bisa dipertahankan atau tidak ? dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab. Alasan Pengadilan adalah jika memaksakan hidup bersama dalam kendisi seperti itu lebih berbahaya dari pada menfaatnya, maka jalan terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Dari berbagai data penelitian memberikan gambaran, betapa pelik serta kompleksnya masalah KDRT. Ada penafsiran, suatu kejadian dapat digolongkan KDRT jika ada pihak yang merasa dirugikan. Dicontohkan, misalnya perlakuan sadisme yang terjadi dalam hubungan intim suami isteri, meskipun hal tersebut tergolong KDRT, jika kedua belah pihak melakukannya dengan sadar dan tanpa paksaan, tidak dapat diajukan ke pihak berwajib. Selain itu. secara umum, masyarakat kita juga masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga sebagai persoalan pribadi (*domestic*) yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar.

UU No. 7 tahun 1984, UU Perlindungan Anak, UUPKDRT, UU PTPPO adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan KDRT. Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih kongkrit sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu mendekatkan akses keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan penegak hukum advokat, serta pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan dan perempuan korban mendapatkan kebenaran kasusnya, keadilan dan pemulihannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

II. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menelaah dan membaca buku-buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan pelebaran kekuasaan peradilan agama dalam menangani kasus KDRT.

III. Pembahasan

Peradilan Agama

Kata “peradilan” merujuk pada suatu proses mengadili atau upaya mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut perundangan yang berlaku. Pengadilan merujuk pada badan atau Lembaga yang memfasilitasi proses pencarian

keadilan. Mengacu pada pemaknaan di atas, peradilan agama secara umum dapat dipahami sebagai upaya mencari keadilan dan upaya mengadili dalam wilayah yang lebih khusus, yakni perkara perdata keluarga dan ekonomi syariah bagi orang-orang Islam. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa *"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini".* Pengadilan Agama merupakan badan Peradilan Agama Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dengan wilayah hukum kabupaten/kota. Pengadilan Tingkat Tinggi Agama merupakan pengadilan Agama Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota propinsi dan mempunyai wilayah hukum propinsi (Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pada lembaga peradilan agama ini terdapat susunan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni:

Pasal 9:

(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.

(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Hakim dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 istilah hakim ditambah menjadi "hakim pengadilan", yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Selama menjalankan tugasnya, selain ditentukan oleh undang-undang hakim juga dibatasi dengan Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 2006, sebagai semacam kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim.

Pemeliharaan syari'at di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi merupakan upaya penyampaian syariat islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran baik formal maupun informal, dan mawujudkan

keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka.[1] Pembuatan aturan (legalisi) harus mengacu pada maksud teks huku, yaitu terciptanya kemaslahatan.[2]

Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian KDRT

Struktur hukum nasional mengalami perubahan signifikan terkait kedudukan peradilan agama. Jika sebelumnya Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama sebagai Departemen Teknis, setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seluruh peradilan ditempatkan pada satu atap di bawah Mahkamah Agung termasuk Peradilan Agama. Peralihan dalam struktur Departemen Agama menjadi bagian dari Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung ini juga menyangkut seluruh organisasi, administrasi dan finansial masing-masing lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung seperti disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:[3]

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang-undang; dan;

c. Kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang

Akibat adanya perubahan tersebut, maka semua perkara di Peradilan Agama dapat diproses dari tingkat pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 KHI, ditegaskan dalam point 4 alasan-alsan yang menjadi dasar seseorang bisa mengajukan perceraian dipengadilan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.[4]

Kewenangan Peradilan Agama juga mengalami perubahan dalam hal perkara yang ditanganinya. Kewenangan Peradilan Agama terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Kewenangan relatif atau kewenangan nisbi hakim, mengatur tentang kewenangan

---

[1] Ija Sutana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi: Perkembangan Hukum islam di Indonesia*, The Islamic Quarterly, Vol 64, No. 1-115, h. 117.

[2] Ija Sutana, *Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Sebuah Keislaman Pendekatan Hukum tata Negara,* Jurnal Hukum Islam, Jilid 19 Nomor 2,

[3] Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 163

[4] Djabir Sasole, *Penanganan Kasus KDRT*, pa-ternate.go.id

pengadilan jenis tertentu yang dapat memeriksa sebuah perceraian yang menyangkut tentang pembagian kekuasaan utuk mengadili perkara perceraian, antara pengadilan yang semacam, dan tergantung pada tempat domisili Tergugat. Hal ini tersurat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Wilayah kewenangan peradilan agama berbeda dengan wilayah peradilan umum. Peradilan Agama merupakan peradilan yang menyangkut hukum keluarga *(family court)* dan hukum ekonomi (ekonomi syariah). Kewenangan absolut Peradilan Agama ini secara detail disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Pasal ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama yakni meliputi penyelesaian perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.[5]

Peradilan agama, sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan peradilan agama juga berbeda dengan peradilan umum karena para hakim agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkaradi lembaga Peradilan Agama, karena menyangkut sengketa keluarga.

Pemahaman bidang keilmuan yang lain dapat memandu para hakim untuk berpegang teguh pada asas aktif memberi bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yakni “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Memahami konteks psikososial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi dan terkurung dalam pola relasi kuasa pelaku, sangat berguna bagi para hakim dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara keluarga ini.

---

[5] Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 164

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Pada umumnya, perempuan korban KDRT datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian secara kek luargaan. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama seperti ketika seseorang hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh, jika pilihan untuk hidup rukun tanpa kekerasan tidak dapat diwujudkan. Para hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan.

Persoalan KDRT yang menjadi dasar para penggugat mengajukan kasus yang dialaminya sering pula melibatkan anak-anak. Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam menetapkan perwalian dalam kasus perkawinan dan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan undangundang Perlindungan Anak yang sangat relevan untuk digunakan para hakim agama dalam memeriksa materi gugatan penggugat.

KDRT pada umumnya tidak saja menimpa korban perempuan (istri) namun juga pada anak-anak. Padahal anak-anak seharusnya mendapatkan tempat perlindungan yang nyaman dan aman di dalam rumah tangga yang menjadi tugas dan kewajiban orang tua.[6] Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Situasi keluarga yang dililit KDRT jelas bahwa persoalan perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Para hakim dapat melakukan pertimbangan hukum dengan menerapkan pasal ini di dalam memeriksa materi gugatan penggugat. Pada Pasal 20 ditegaskan bahwa keluarga (orang tua) mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak. Jika kondisi orang tua tidak mampu melakukannya, maka Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak membenarkan untuk dicabutnya hak asuh oleh orang tua. Pasal ini dapat dipakai untuk menetapkan persoalan perwalian anak. Pasal 14 juga menjelaskan bahwa hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain jika ditemukan alasan kuat untuk itu, antara lain karena alasan

[6] Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 168

penganiayaan dan kekerasan yang marak dalam KDRT. Alasan-alasan yang dbenarkan oleh hukum ini akan menjadi petunjuk penting bagi hakim dalam membuat keputusan yang menyangkut sengketa perwalian anak. Tidak saja mengukur akurasi kelayakan perwalian dari sisi kemampuan ekonomi, namun juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada awalnya secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam KUHP, dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lambat laun kekerasan terhadap perempuan meningkat dan mendapat perhatian public karena sifat dan dampaknya sangat berpengaruh bagi masyarakat. Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institute yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam Undang-undang penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 TAhun 2006 tentang penyelenggaraan Kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.[7]

Penerapan pasal-pasal hukum nasional di atas tidak membuat hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hakim agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus KDRT secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di peradilan agama. Jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

IV. Kesimpulan

. Kewenangan relatif atau kewenangan nisbi hakim, mengatur tentang kewenangan pengadilan jenis tertentu yang dapat memeriksa sebuah perceraian yang menyangkut tentang pembagian kekuasaan utuk mengadili perkara perceraian, antara pengadilan yang semacam, dan tergantung pada tempat domisili Tergugat. Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Wilayah kewenangan peradilan agama berbeda dengan wilayah peradilan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Muhammad Ishar Helmi, *Pengadilan Khusus KDRT: Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap* Perempuan, Jurnal Citra Hukum, Vol 1 No. 2, h. 318

V. Referensi

Sutana,Ija. *Dari Internalisasi ke Formalisasi: Perkembangan Hukum islam di Indonesia*, The Islamic Quarterly, Vol 64, No. 1-115.

Sutana,Ija.. *Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Sebuah Keislaman Pendekatan Hukum tata Negara*, Jurnal Hukum Islam, Jilid 19 Nomor 2,

Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

Sasole,Djabir *Penanganan Kasus KDRT*, pa-ternate.go.id

Ishar Helmi, Muhammad. *Pengadilan Khusus KDRT: Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap* Perempuan, Jurnal Citra Hukum, Vol 1 No. 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG